

Tim Kajian
Ekonomi
Lingkungan

Dr. Alin
Halimatussadiyah

[alin.halimatussadiyah@
ui.ac.id](mailto:alin.halimatussadiyah@ui.ac.id)

Fachry Abdul Razak
Afifi, S.E.

fachry.abdul@ui.ac.id

Muhammad Yudha
Pratama, M.Sc

[muhammadyudhapra
tama@gmail.com](mailto:muhammadyudhapratama@gmail.com)

Environmental Policy Update Volume 1 No.1

Apa yang baru dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Rangkuman Kebijakan

Perpres Nomor 112 Tahun 2022 ditujukan untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan sekaligus mempertegas intensi pemerintah dalam mengurangi emisi dari sektor energi. Ada beberapa poin utama dalam kebijakan tersebut. Pertama, pemerintah mengutamakan proses pemilihan langsung dalam pengadaan proyek energi terbarukan. Peraturan ini juga mengatur batas harga tenaga energi terbarukan menurut jenis teknologi, faktor lokasi, dan metode penetapan harga. Peraturan ini turut mendukung gagasan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan melarang pembangunan PLTU batu bara baru kecuali untuk kondisi tertentu. Hal ini sekaligus menjadi dasar hukum untuk menghentikan PLTU batu bara. Terakhir, peraturan tersebut mengamanatkan badan pemerintahan—kementerian dan pemerintah daerah—untuk mengoordinasikan dan mendukung proyek energi terbarukan.

Pembukaan

Komitmen Indonesia untuk mendorong pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan pengurangan Emisi Gas Rumah kaca (GRK) semakin kuat. Peningkatan kontribusi EBT sejalan dengan ambisi Indonesia untuk menurunkan emisi GRK. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris dengan UU No. 16/2016. Indonesia juga telah mendokumentasikan misinya

untuk menurunkan emisi GRK dalam *Nationally Recognized Contribution* (NDC). NDC ini telah diperbarui dan ditingkatkan. *Enhanced* NDC menetapkan penurunan emisi tanpa syarat sebesar 31,89% dari skenario *Business as Usual* (BAU) pada tahun 2030, dan penurunan emisi bersyarat sebesar 43,20% dari skenario BAU pada tahun 2030 jika Indonesia menerima bantuan internasional.¹ *Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050 (2021) juga menguraikan rencana untuk mengurangi emisi GRK. Sektor energi merupakan penghasil emisi terbesar kedua setelah sektor pertanian, hutan, dan penggunaan lahan lainnya (AFOLU).² LTS-LCCR menyatakan bahwa transisi yang signifikan menuju energi terbarukan sangat diperlukan, terutama untuk merealisasikan skenario rendah karbon yang sesuai dengan Perjanjian Paris. Selain itu, konsumsi batu bara harus dikurangi dalam jumlah besar serta dilengkapi dengan penyimpanan penangkapan karbon (*carbon capture storage*) dan bioenergi dengan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon.³

Kebijakan Energi Nasional (KEN) Pemerintah Indonesia menetapkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi negara menjadi 23% pada 2025 dan 31% pada 2050.⁴ Rincian kebijakan penyediaan energi didokumentasikan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang berisi kebijakan ketenagalistrikan nasional untuk jangka waktu 20 tahun (dokumen terakhir adalah RUKN 2019-2038). Dengan mempertimbangkan tujuan dan perspektif ekonomi makro, RUKN memproyeksikan kebutuhan listrik untuk 20 tahun ke depan. Prakiraan pasokan listrik dalam RUKN juga mengikuti target bauran energi KEN.⁵

Pengembangan EBT menghadapi berbagai tantangan meskipun ambisi untuk mewujudkan transisi energi menuju sumber terbarukan semakin

¹Peningkatan Luran Tekad Nasional Republik Indonesia (2022). Tersedia di: https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf (Diakses: 7 Mei 2023).

²Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 (2021). Tersedia di: [https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia LTS-LCCR 2021.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia_LTS-LCCR_2021.pdf)(Diakses: 7 Mei 2023).


³Ibid.

⁴Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609. Sekretariat Negara. Jakarta.

⁵Indonesia. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 143 K/20/MEM/2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019 s/d Tahun 2038.

besar. Peralihan tersebut setidaknya mengakibatkan banyak aset akan terdampar, terutama karena sulitnya mengubah pembangkit listrik tenaga batu bara menjadi pembangkit listrik energi terbarukan. Hal ini menyebabkan ketergantungan atau fenomena *lock-in* pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Selain itu, transisi juga memerlukan migrasi pekerja ke pekerjaan ramah lingkungan, yang tentu membutuhkan investasi signifikan dalam pelatihan sumber daya manusia.⁶

Pengembangan proyek EBT juga menghadapi kendala kelayakan finansial. Kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Sosial (LPEM) menunjukkan bahwa masih kurang dari 50 persen sampel proyek EBT yang dinyatakan layak. Hal ini disebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengembangan EBT di Indonesia, seperti persyaratan kandungan lokal, pembebasan lahan, dan biaya infrastruktur transmisi terbilang besar.⁷



Sumber: Statistik Ketenagalistrikan (2021) dan Perpres 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional

Kesulitan-kesulitan tersebut (dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan) menyebabkan kesenjangan antara target dan realisasinya. Angka itu mewakili target dan pencapaian bauran EBT ini. Target bauran EBT didasarkan pada proyeksi bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Hal ini menuntut dukungan

pemerintah agar mempercepat pembangunan EBT dan melakukan penghentian dini pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang ada saat ini. Atas dasar itu, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Penyediaan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

⁶LTS-LCCR 2050 (2021).

⁷Maulia, RF, & Siregar, AA (2020). Membuka Potensi Energi Terbarukan di Indonesia: Penilaian Kelayakan Proyek. Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial.

Percepatan pengembangan energi terbarukan membutuhkan tindakan dan perencanaan dari banyak pemangku kepentingan. Bagian selanjutnya akan mengidentifikasi hal-hal baru dalam Perpres 112/2022 dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Oleh karena efektivitas peraturan baru ini juga bergantung pada berbagai pemangku kepentingan, kami juga mengkaji peran pemangku kepentingan sebagaimana disebutkan dalam Perpres 112/2022. Kami juga mengidentifikasi apakah peraturan turunan, seperti peraturan menteri terkait, telah diterbitkan berdasarkan Perpres 112/2022 untuk mendukung pengembangan energi terbarukan.

Hal Terbaru dalam Perpres 112/2022

Peraturan presiden yang baru mengatur tiga isu penting dalam pengembangan energi terbarukan Indonesia: metode pengadaan pembangkit listrik energi terbarukan, harga tertinggi listrik dari pembangkit listrik terbarukan, dan penghentian pembangkit listrik batu bara.

Pengadaan

Peraturan baru tersebut mengubah beberapa aspek proses pengadaan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Tabel 1 di bawah merangkum perbedaan antara peraturan lama dan baru.

Aspek	Peraturan ESDM Nomor 4/2020	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022
Opsi pengadaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan Langsung 2. Penunjukan Langsung

<p>Syarat dan Ketentuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tenaga Surya dan Angin diproses melalui pemilihan langsung dengan kuota sesuai kapasitas. ● Pembangkit Listrik Tenaga Air, Biomassa, Biogas, Lautan, dan Biofuel diproses melalui pemilihan langsung. ● Sampah diproses menjadi energi melalui penunjukan langsung oleh pemerintah kota. ● Panas bumi diproses melalui penunjukan langsung pada wilayah kerja yang sumber dayanya terbukti. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemilihan Langsung ditetapkan untuk semua pembangkit listrik terbarukan untuk seluruh kapasitas, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> 1. PLTA yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat serbaguna sebagai milik negara oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air 2. PLTP dari pemegang Izin Panas Bumi (IPB), pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak kerja sama operasi perusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi 3. Penambahan kapasitas pembangkit (ekspansi) dari PLTP, PLTA, PLTS Photovoltaic, PLTB, PLTBm, atau PLTBg; dan 4. Kelebihan listrik (kelebihan daya dari PLTP, PLTA, PLTBm, atau PLTBg).
-----------------------------	--	---

Sumber: Konstruksi Penulis, 2023.

Berdasarkan Perpres 112/2022, Pemerintah Indonesia menetapkan dua metode pengadaan: penunjukan langsung dan pemilihan langsung.

Keduanya sama dengan peraturan ESDM Nomor 4/2022 sebelumnya. Perubahan ketentuan dalam proses pengadaan sebagian besar pembangkit listrik energi terbarukan menjadi pemilihan langsung terlepas dari kapasitasnya kecuali (i) PLTA yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan atau saluran irigasi yang konstruksinya bersifat multiguna seperti barang milik negara oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air (ii) PLTP dari pemegang IPB, pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak kerja sama operasi perusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi (iii) penambahan kapasitas pembangkit (ekspansi) dari PLTP, PLTA, PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm, atau PLTBg; dan (iv) kelebihan listrik (kelebihan daya dari PLTP, PLTA, PLTBm, atau PLTBg).

Baik penunjukan langsung maupun pemilihan langsung dimulai dengan seleksi awal badan usaha, seperti proses PQ yang dilakukan oleh PLN.⁸ Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) didahului dengan proses penyerahan dokumen sampai dengan penandatanganan PPA, termasuk evaluasi dokumen yang diselesaikan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Seleksi dalam proses ini meliputi administrasi, teknis, dan keuangan. Sedangkan dalam proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilakukan dengan menawarkan harga terendah berdasarkan harga patokan tertinggi. Dilakukan secara transparan dan adil tanpa adanya keberpihakan kepada pihak manapun—maksimal 180 hari dari proses pendataan dokumen ke PPA.

Mekanisme Penetapan Harga

Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 mengatur harga listrik pembangkit dengan mekanisme harga tertinggi dan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) sebelumnya dan plafon harga terbaru. Tabel 2 di bawah merangkum perbedaan antara peraturan lama dan baru.

⁸ Peraturan Presiden tentang Pengembangan Energi Terbarukan (2022). Tersedia di: <https://umbra.law/2022/09/15/presidential-regulation-on-renewable-energy-development/> (Diakses: 26 April 2023).

Aspek	Peraturan ESDM Nomor 4/2020	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022
Rezim Hadiah	<i>Biaya Pokok Penyediaan Listrik</i> (BPP) ⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga Plafon 2. Perjanjian
Syarat dan ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • Harga listrik akan ditentukan berdasarkan perbandingan antara BPP daerah dan BPP Nasional. • Jika BPP Daerah > BPP Nasional maka harga maksimal 85% dari BPP Daerah. • Jika BPP daerah > BPP nasional, harga listrik 100% x harga daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga Plafon berlaku untuk semua teknologi terbarukan terlepas dari ukurannya dengan dua periode tahapan (tahun 1 -10 dan 11 dan seterusnya). Harga plafon sudah mempertimbangkan faktor lokasi teknologi energi terbarukan. • Perjanjian hanya berlaku untuk hydro peaker, biofuel, dan energi tidal.

Sumber: Konstruksi Penulis, 2023.

Harga pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik energi terbarukan yang memanfaatkan Energi Terbarukan oleh PT PLN (Persero) pada Perpres 112/2022 ditetapkan berdasarkan harga pagu dan harga kesepakatan. Harga tertinggi berlaku bagi pembangkit listrik energi terbarukan—terlepas dari kapasitasnya, yaitu pembangkit listrik tenaga air Peaker, biofuel, dan pasang surut. Di antara dua mekanisme tersebut, Perpres 112/2022 lebih menekankan pada mekanisme harga tertinggi.

Dalam mekanisme harga plafon, pemerintah menetapkan harga maksimum listrik dari pembangkit listrik energi terbarukan yang dibeli oleh PLN. Melalui mekanisme ini, tidak ada kenaikan harga listrik selama PPA kecuali untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pemerintah hanya menetapkan dua

⁹BPP mencerminkan biaya PLN dalam menghasilkan tenaga listrik dan pengadaan pasokan listrik dari pemasok pihak ketiga seperti IPP, tetapi tidak termasuk biaya transmisi listrik.

fase harga tertinggi energi terbarukan: fase 1 (1-10 tahun) bergantung pada faktor lokasi (F) sedangkan fase 2 (11 tahun ke depan), tidak mempertimbangkan faktor lokasi. Biomassa dan biogas juga tidak mempertimbangkan faktor lokasi.

Perpres 112/2022 juga mengatur mekanisme harga pagu dengan beberapa syarat, seperti energi terbarukan, yang fasilitasnya dibangun oleh badan usaha, pemerintah pusat atau daerah melalui mekanisme pembiayaan yang berbeda. Menariknya, harga plafon untuk pembangkit listrik ekspansi lebih rendah dari pembangkit listrik. Misalnya, harga PLTA ekspansi PLTA hanya 0,7 x harga plafon PLTA, atau pembangkit listrik ET ekspansi ET lainnya hanya 0,8 dari harga plafonnya. Selain itu, pemerintah juga menetapkan harga PLTS yang tanahnya didukung pemerintah, di luar itu hanya 0,95 PLTS yang tidak didukung pemerintah. Terakhir, harga baterai atau sistem penyimpanan energi ditentukan berdasarkan harga tertinggi sebesar 60% dari harga pembelian tenaga listrik apabila lebih dari 60% harus mendapat persetujuan Menteri.

Dasar Hukum Baru: Pensiun Dini PLTU Batu Bara secara Bertahap

Indonesia menyusun deklarasi *Global Coal to Clean Power Transition* pada 26th World Leaders Summit on Climate Change atau COP-26 (Global Coal Transition Towards Clean Energy) 2021. KESDM juga menyatakan bahwa pemerintah sedang meninjau peluang untuk menghentikan lebih awal pembangkit listrik tenaga batu bara dengan total kapasitas sebesar 9,3 GW sebelum tahun 2030. Hal ini dapat dilakukan dengan dukungan dana hingga \$48 miliar. Bekerja sama dengan ADB, Indonesia telah meluncurkan program Mekanisme Transisi Energi (ETM), yang diharapkan dapat mengumpulkan dana sekitar \$2,5 hingga \$3,5 miliar untuk menghentikan 2-3 pembangkit listrik tenaga batu bara per negara. Ketika PR 11/2022 diluncurkan, komitmen dan inisiatif pemberhentian dini PLTU batu bara memiliki dasar hukum untuk dijalankan. Perpres 112/2022 menjadi *game changer* dalam memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan penindakan pensiun dini PLTU batu bara.

Perpres 112/2022 menjadi peraturan pertama yang mengamankan Kementerian ESDM dan menteri terkait lainnya untuk menyusun *roadmap* penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia. Peta jalan

harus dikembangkan dengan memasukkan tiga poin utama: (i) rencana pengurangan emisi dari PLTU batu bara, (ii) rencana pemberhentian dini untuk PLTU batu bara, (iii) Keselarasan antara berbagai kebijakan lainnya. Peraturan baru tersebut tidak semata-mata melarang pembangkit listrik tenaga batu bara tetapi memberikan beberapa pengecualian. PLTU batu bara yang sudah dalam RUPTL versi terbaru, dan PLTU batu bara yang akan terintegrasi dengan industri, menurunkan emisi sebesar 35% dalam 10 operasi, dan beroperasi maksimal hingga tahun 2050 diperbolehkan untuk dikembangkan. Terakhir, bentuk dukungan pemerintah dalam merealisasikan pemberhentian dini PLTU batu bara yaitu melalui *blended finance* dan insentif fiskal. Untuk mendukung regulasi tersebut, pemerintah, melalui kementerian keuangan telah meluncurkan *Energy Transition Mechanism* (ETM) yang mendukung transisi.

Peran Pemangku Kepentingan sebagaimana Disebutkan dalam Perpres 112/2022

Perpres 112/2022 mengatur badan pemerintah untuk mendukung proyek/pengembangan energi terbarukan. Kesulitan yang dihadapi dalam pengembangan EBT memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Kementerian dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan aturan, rencana, dan inisiatif untuk mendukung penyebaran EBT. Oleh karena itu, kami menguraikan daftar para pemangku kepentingan, peran mereka, dan implementasinya terkait dengan Perpres 112/2022.

Jajaran Badan Pemerintah	Peran yang Diberikan	Inisiatif Terbaru
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan dan penghentian batu bara. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian belum menerbitkan rencana baru terkait pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan; Peraturan terbaru yang dikeluarkan untuk mendukung EBT adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2021

		tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang IUPTL untuk Kepentingan Umum.
Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan insentif Fiskal untuk pendanaan energi terbarukan dan penghapusan batu bara. • Kompensasi PLN jika PLN membeli listrik dari RE Perpres yang dapat mengakibatkan kenaikan BPP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform Indonesia. PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) selaku Country Platform Manager ETM akan mengembangkan skema pembiayaan dengan banyak mitra, seperti lembaga penyedia hibah, lembaga keuangan, dan lembaga investasi;¹⁰ • Peraturan terbaru yang diterbitkan adalah PMK 172/PMK.04/2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi;
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan akses dan izin lahan untuk pembangunan proyek energi terbarukan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya pembebasan lahan, termasuk tingginya sengketa lahan di Indonesia, juga menjadi kendala investasi proyek energi terbarukan. Masyarakat setempat juga dapat menentang

¹⁰ Indonesia Luncurkan ETM Country Platform (2022). <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-Indonesia-Luncurkan-ETM-Country> (Diakses: 20 April 2023).

		<p>pengembangan proyek energi terbarukan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ATR/BPN belum menerbitkan Peraturan Terbaru mengenai kemudahan akses dan izin lahan untuk pengembangan energi terbarukan; • Izin lahan yang lebih mudah didukung oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kebijakan satu peta akan mengurangi tumpang tindih klaim dan rencana lahan. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga dapat mengurangi ketidakpastian pelaku usaha untuk mengakses lahan.
<p>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mempermudah akses dan izin lahan di kawasan hutan untuk pembangunan proyek energi terbarukan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian telah meluncurkan rencana operasional untuk program yang disebut FOLU (sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya) Indonesia Net Sink 2030. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi dalam mengurangi emisi GRK dari sektor FOLU bahkan mencapai net sink pada tahun 2030. Beberapa tindakan yang dilakukan adalah menurunkan laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, dan

		<p>memperbaiki sistem pengelolaan lahan gambut;¹¹</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pembaruan regulasi terkait dukungan kementerian dalam pengembangan EBT;
<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mempermudah Izin tanah dan penurunan biaya pembangunan proyek infrastruktur; 	<ul style="list-style-type: none"> • Baru-baru ini, kementerian telah membangun panel surya atap untuk rumah di Sumatera Selatan sebagai proyek percontohan. Kementerian juga telah merencanakan untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga air dengan skema kerja sama pemerintah-perusahaan di beberapa daerah di Indonesia;¹² • Pada November 2022, kementerian telah meresmikan PLTS terapung di Waduk Muara Nusa, Bali. Pembangkit listrik ini juga dipamerkan dalam KTT G20, sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung pertama di Indonesia;¹³ • Belum ada peraturan turunan yang dikeluarkan oleh

¹¹Rencana Operasional FOLU Net Sink Indonesia 2030 (2022). https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4705/operational-plan-indonesia-s-folu-net-sink-2030(Diakses: 20 April 2023).

¹²Kementerian PUPR berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur energi hijau (2022). <https://en.antaranews.com/news/254005/pupr-ministry-committed-to-developing-green-energy-infrastructure>(Diakses: 20 April 2023).

¹³Menko Luhut meresmikan PLTS terapung PLN di Nusa Dua (2022). <https://www.thejakartapost.com/adv/2022/11/13/COORDINATING-MINISTER-LUHUT-INAUGURATES-PLN-FLOATING-SOLAR-POWER-PLANT-IN-NUSA-DUA.html>(Diakses: 20 April 2023).

		kementerian ini setelah Perpres 112/2022.
Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat kebijakan untuk pemerintah daerah yang dapat mendukung proyek ET; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian telah mendorong pemerintah daerah untuk membangun dan melaksanakan Rencana Umum Energi Daerah (RUED-P). Kementerian berpendapat bahwa pemerintah daerah dapat berkontribusi pada transisi energi menuju energi terbarukan terutama pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan surya;¹⁴ • Kementerian belum menerbitkan aturan atau kebijakan baru terkait pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan sesuai dengan Perpres 112 Tahun 2022;
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat indikator kinerja PLN dalam menyusun target ET; • Terlibat dalam penyusunan Rencana Bisnis PLN (RUPTL) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian secara aktif menunjukkan ambisinya untuk mendukung pengembangan EBT. Badan usaha milik negara didorong untuk berinvestasi dan mengembangkan proyek-proyek EBT. Salah satu aksi yang dilakukan baru-baru ini adalah pembangunan PLTS yang mulai beroperasi pada Maret 2022 di Bali. Proyek tersebut

¹⁴Kemendagri Dorong Pemda Susun Peraturan Daerah Rencana Umum Energi (2022). <https://koran.tempo.co/read/info-tempo/477904/kemendagri-dorong-pemda-susun-peraturan-daerah-rencana-umum-energi>(Diakses: 20 April 2023).

		<p>dikembangkan oleh PT Bukit Asam dan PT Jasa Marga;¹⁵</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada Peraturan baru terkait Perpres 112 Tahun 2022 tentang Indikator Target Bauran EBT PLN;
Kementerian Penanaman Modal/BKPM	<ul style="list-style-type: none"> • Mempermudah izin usaha dan meningkatkan kepastian usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Izin usaha yang lebih mudah juga didukung oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu sistem baru yang diterapkan adalah <i>Online Single Submission</i> (OSS). Pembangunan pabrik atau bangunan dinilai berdasarkan risikonya; • Tidak ada peraturan terbaru lainnya yang berkaitan dengan izin usaha yang lebih mudah;
Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung badan usaha terkait dengan persyaratan kandungan lokal (tingkat komponen dalam negeri/TKDN) 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat satu peraturan tentang persyaratan kandungan lokal untuk infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian No 05/M-IND/PER/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Kementerian juga telah menerbitkan metode perhitungan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 04/M-

¹⁵PTBA Gandeng Jasa Marga Perluas Pembangunan PLTS di Jalan Tol (2023). <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230309121856-85-922847/ptba-gandeng-jasa-marqa-perluas-pembangunan-plts-di-jalan-tol> (Diakses: 20 April 2023).

		IND/PER/2/2017 Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Mempermudah izin usaha dan insentif fiskal, khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 	<ul style="list-style-type: none"> 25 dari 34 provinsi telah menerbitkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). RUED terdiri dari rencana pemerintah daerah yang diselaraskan dengan target RUEN.¹⁶
PLN (Perusahaan Listrik Negara)	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Nasional (RUPTL) 	<ul style="list-style-type: none"> RUPTL saat ini adalah RUPTL 2021-2030. Salah satu inisiatif PT PLN saat ini adalah kemitraan <i>green financing</i> sebesar USD 750 Juta.¹⁷

Kesimpulan

Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 yang baru bertujuan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Peraturan ini memperkenalkan tiga fitur baru. Pertama, metode pengadaan proyek energi terbarukan yaitu melalui proses pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Pengadaan sebagian besar pembangkit listrik energi terbarukan dilakukan melalui proses pemilihan langsung terlepas dari kapasitasnya dengan beberapa pengecualian sebagaimana tercantum dalam Perpres 112/2022. Kedua, skema harga listrik akan didasarkan pada harga tertinggi

¹⁶Perkembangan Penyusunan RUED Provinsi 34 Provinsi (2022). <https://den.go.id/index.php/dinamispage/index/863-perkembangan-penyusunan-rued-provinsi-34-provinsi.html> (Diakses: 20 April 2023).

¹⁷Percepat Transisi Energi di Indonesia PLN Menjalinkan Kerja Sama Pembiayaan Hijau USD 750 Juta (2022). <https://bumn.go.id/post/percepat-transisi-energi-di-indonesia-pln-menjalinkan-kerja-sama-pembiayaan-hijau-usd-750-juta> (Diakses: 20 April 2023).

dan harga kesepakatan. Ketiga, dasar hukum pelaksanaan komitmen dan inisiatif penghapusan PLTU batu bara ditetapkan sejalan dengan diluncurkannya Perpres 112/2022. Pemerintah telah memiliki dasar hukum yang diperlukan untuk mengambil tindakan menuju penghapusan batu bara. Kendati demikian, efektivitas Perpres 112/2022 bergantung pada koordinasi dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Perpres 112/2022 telah memberikan arah bagi pemangku kepentingan utama dan jabaran peran mereka. Pemantauan dan penilaian berkelanjutan oleh publik dan media diperlukan untuk memastikan implementasi yang tepat dari Perpres 112/2022.